

Mulai Tahun Ini, Satu Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Sembako Terima Rp150 Ribu



KETAPANG - Sejak Januari 2020, Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) telah ditransformasi Pemerintah menjadi program Bantuan Sembako. Perubahan tersebut berlaku di seluruh Indonesia, termasuk Kabupaten Ketapang.

Kepala Perum Bulog Sub Divre Ketapang, Jusri Pake mengatakan program BPNT telah dievaluasi oleh Pemerintah Pusat menjadi Bantuan Sembako.

Menurutnya tidak ada perbedaan dalam penyaluran antara BPNT dan Bantuan Sembako.

"Bedanya hanya terletak pada besaran yang diterima Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Kalau BPNT Rp110 ribu, sedangkan Bantuan Sembako meningkat jadi Rp150 ribu," kata Jusri Pake, Jumat (07/02/2020).

Menurut Jusri, untuk penyaluran Bantuan Sembako tahun 2020 sendiri, khususnya di Ketapang masih perlu pembahasan mengenai mekanismenya meski program BPNT sempat berjalan secara baik.

"Kalau BPNT kemarin penyalurannya mengacu pada data KPM 2019. Hampir 70 persen dari total KPM sudah memegang Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) elektronik. Tapi untuk tahun 2020 mekanismenya masih perlu dibicarakan," tambahnya.

Pada dasarnya dikatakan Jusri, Bulog selalu siap menyalurkan kebutuhan pangan sesuai program pemerintah.

Terlebih secara sistem, BPNT dan Bantuan Sembako caranya sama.

Dengan demikian, pihaknya tidak lagi menyalurkan kebutuhan pangan (beras) ke Desa/Kelurahan seperti bantuan Rastra. Penyaluran akan langsung disampaikan ke e-Warung yang dipercaya dan sudah bekerjasama dengan Bank.

"Masing-masing Kecamatan ada e-Warung yang melayani para pemegang KKS, misalkan di Kecamatan Delta Pawan terdapat tujuh e-Warung. Kemungkinan akan bertambah seiring pembenahan kedepannya," tandasnya.

Sumber :

1. <https://pontianak.tribunnews.com/2020/02/07/mulai-tahun-ini-satu-keluarga-penerima-manfaat-bantuan-sembako-terima-rp150-ribu>
2. <https://ketapangnews.com/2020/02/mulai-2020-satu-kpm-bantuan-sembako-terima-rp150-ribu/>

Catatan Berita :

1. Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2019 tentang Penyaluran Bantuan Pangan Nontunai, terdapat pengaturan sebagai berikut :
 - 1) Pasal 1 angka 4, menyatakan bahwa :

Bantuan Pangan Nontunai yang selanjutnya disingkat BPNT adalah Bantuan Sosial yang disalurkan secara nontunai dari pemerintah yang diberikan kepada KPM setiap bulannya melalui uang elektronik selanjutnya digunakan untuk membeli bahan pangan yang telah ditentukan di e-warong.
 - 2) Pasal 1 angka 3, menyatakan bahwa :

Keluarga Penerima Manfaat yang selanjutnya disingkat KPM adalah keluarga yang ditetapkan sebagai penerima bantuan sosial.
 - 3) Pasal 1 angka 2, menyatakan bahwa :

Elektronik warung Gotong Royong yang selanjutnya disebut e-warong adalah agen bank, pedagang dan/atau pihak lain yang telah bekerja sama dengan Bank Penyalur dan ditentukan sebagai tempat penarikan/pembelian Bantuan Sosial oleh penerima Bantuan Sosial bersama bank penyalur.
 - 4) Pasal 3, menyatakan bahwa :

BPNT disalurkan di lokasi dengan kriteria:

 - a. Tersambung dengan jaringan internet atau sinyal telekomunikasi; dan/atau
 - b. Terdapat e-warong
 - 5) Pasal 10, menyatakan bahwa :
 - (1) *E-Warong yang dipersiapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) terdiri atas:*
 - a. *E-warong kelompok usaha bersama; dan*
 - b. *E-warong nonkelompok usaha bersama*
 - (2) *E-warong kelompok usaha bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan e-warong yang terbentuk dari kelompok usaha bersama yang dibina dan dikembangkan oleh Kementerian Sosial.*
 - (3) *E-warong nonkelompok usaha bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:*
 - a. *Usaha mikro, kecil dan koperasi;*

- b. Pasar tradisional;*
- c. Toko kelontong;*
- d. Warung desa;*
- e. Rumah pangan kita;*
- f. Agen bank; atau*
- g. Usaha eceran lainnya.*

6) Pasal 22, menyatakan bahwa

Bank Penyalur menyediakan peralatan dalam pelaksanaan penyaluran BPNT di e-warung yang meliputi:

- a. Mesin electronic data capture (edc); dan/atau*
- b. Kertas cetak resi*

7) Pasal 23, menyatakan bahwa :

- (1) Pembelian barang sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 huruf d dilaksanakan setelah KPM menerima BPNT yang besaran nilai bantuan ditetapkan oleh Menteri sesuai dengan kemampuan keuangan negara.*
- (2) BPNT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat diambil seara tunai, namun hanya dapat digunakan untuk pembelian barang.*
- (3) Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa bahan pangan yang telah ditentukan dengan menggunakan KKS di e-warong*

8) Pasal 25, menyatakan bahwa :

- (1) KPM BPNT wajib membelanjakan seluruh dana bantuan yang diterimanya di KKS pada e-warong.*
- (2) KPM BPNT dalam melakukan transaksi pembelian di e-warong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memilih bahan pangan yang ditentukan sesuai dengan kebutuhan.*
- (3) E-warong wajib menyimpan semua bukti transaksi pembelian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai dokumen pertanggungjawaban.*
- (4) KPM BPNT dalam membelanjakan seluruh dana bantuan yang diterimanya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diutamakan melakukan pembelian bahan pangan di e-warong kelompok usaha bersama terdekat*